

Independensi Pengawasan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Ndaru Satrio; Toni
Universitas Bangka Belitung
satrio.ndaru9@gmail.com

Abstract

The problem in question is the independence of supervision of LPSK members. This is related to the mechanism for forming an advisory board and an ethics board that affects the pattern of supervision of LPSK members when it is correlated with the determination of LPSK members who are suspected of committing disgraceful acts. The analytical knife used is independence. The formation of this advisory board and ethics board must go through a selection formed by the President. The reason for the formation of the advisory board and the ethics board must go through a selection mechanism by the selection committee that forms the president, so that the supervision carried out within the LPSK becomes more independent.

Keywords: supervision, LPSK, Independence

Ringkasan

Problematika yang dimaksud adalah independensi pengawasan kepada anggota LPSK. Hal ini terkait mekanisme pembentukan dewan penasihat dan dewan etik yang berpengaruh pada pola pengawasan kepada anggota LPSK ketika dikorelasikan dengan penetapan anggota LPSK yang disinyalir melakukan perbuatan tercela. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pisau analisis yang digunakan adalah independensi, Pembentukan dewan penasehat dan dewan etik ini harus melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Alasan pembentukan dewan penasehat dan dewan etik harus melalui mekanisme seleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk Presiden adalah agar nantinya pengawasan yang dilakukan di tubuh LPSK menjadi lebih independen.

Kata Kunci: Pengawasan, LPSK, Independensi

A. Pendahuluan

Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ada pada redaksi UUD 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Implikasi dari adanya redaksi tersebut adalah dalam segala kehidupan kenegaraan yang kita jalankan pada prinsipnya harus selalu berdasarkan kepada hukum.

Untuk terciptanya hukum yang efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Terdapat pula lembaga-lembaga yang secara konsisten memberikan perlindungan secara hukum. Selain itu ada juga lembaga yang

mengawasi aparat penegak hukumnya agar penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan Pancasila.

Negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila ini pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita yang aman, tentram, nyaman, sejahtera dan selalu melandaskan diri pada hukum. Kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin, sehingga bisa tercapai sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan bersama atau masyarakat. Konsep negara hukum Pancasila mengandung maksud suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma yang terkandung dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Perubahan demi perubahan yang terjadi setelah amandemen UUD 1945 menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara pembentukan dan perubahan lembaga-lembaga negara. Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Muaranya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu lembaga yang muncul adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

LPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh tenaga ahli. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 16C UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal ini berbunyi bahwa:

1. "LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan organisasi LPSK.
2. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan persetujuan Ketua LPSK.
3. Tenaga ahli berhak atas penghasilan dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tugas, dan tanggung jawab tenaga ahli diatur dengan Peraturan LPSK."

LPSK dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya juga dibantu oleh organ yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasehat kepada LPSK. Organ tersebut bernama dewan penasihat. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 16D UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal ini menyebutkan bahwa:

1. Untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Anggota LPSK dibentuk dewan penasihat.
2. Dewan penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui panitia seleksi.
3. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh LPSK yang terdiri atas unsur LPSK, pemerintah, dan masyarakat.
4. Jumlah anggota dewan penasihat paling banyak 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
5. Masa jabatan anggota dewan penasihat selama 5 (lima) tahun.
6. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan penasihat diatur dalam Peraturan Presiden.

Anggota LPSK dalam melaksanakan tugasnya tersebut bisa saja melakukan kesalahan atau bahkan mengarah ke perbuatan yang tercela. Ketika anggota LPSK terbukti melakukan perbuatan tercela tersebut, maka

ketentuan Pasal 24 huruf e UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban harus segera diterapkan. Pasal ini menyebutkan bahwa:

Anggota LPSK diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia
- b. masa tugasnya telah berakhir;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau
- f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

Apabila benar disinyalir terdapat perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota LPSK, maka dewan penasihat membentuk dewan etik. Ketentuan ini ada pada Pasal 24 A UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal ini menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal Anggota LPSK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dewan penasihat membentuk dewan etik yang bersifat ad hoc.
2. Ketentuan mengenai syarat, tata cara, dan jumlah anggota dewan etik diatur dalam Peraturan LPSK.

Ketentuan Pasal 16D, dan Pasal 24A UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menurut penulis membentuk pola tersendiri jika mengkorelasikannya dengan Pasal 24 huruf e UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pola ini praktis akan menimbulkan konflik kepenningan dari pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis ingin menyampaikan rumusan masalah, diantaranya adalah:

1. Apa problematika mekanisme pengawasan anggota LPSK dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan anggota LPSK yang sesuai dengan independensi?

B. Metode Penelitian,

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tulisan ini adalah

penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (*library research*). Dalam kajian hukum normatif, hukum dipandang sebagai norma, baik yang berwujud positif (*ius constitutum*) ataupun yang belum dpositifkan (*ius constituendum*).¹ Oleh karena itu dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.² Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer, analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku, makalah, serta karya ilmiah lainnya. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, dalam Derita Prapti Rahayu, "Delik Izin Lingkungan yang Terabaikan", *Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015*, hlm. 217

² Derita Prapti Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta 2020, hlm. 8

dengan studi kepustakaan.³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan.

C. Pembahasan

1. Independensi

Independen dalam bahasa Inggris ditulis dengan *independent* yaitu *not governed by another, not requiring or relying on something or somebody else, not easily influenced*, (tidak diatur oleh orang lain, yang tidak membutuhkan atau tergantung pada sesuatu atau orang lain, tidak mudah dipengaruhi). *Black's Law Dictionary* menyebutkan independen sebagai *not dependent; not subject to control, restriction, modification, or limitation from a given outside source* (tidak tergantung, tidak tunduk pada kontrol, pembatasan, modifikasi atau keterbatasan sumber daya yang disediakan di luar).⁴ Jimly Asshiddiqie,

mengatakan pendapatnya terkait independensi bahwa kata merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional.⁵ Di Indonesia ketentuan atas jaminan independensi lembaga peradilan juga dicantumkan dalam konstitusi. UUD 1945 menggunakan terminologi “merdeka” sebagai jaminan konstitusional atas independensi lembaga peradilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”⁶

Karakteristik dari lembaga negara yang bisa dikatakan sebagai lembaga negara independen adalah sebagai berikut: Pertama, lembaga yang dibentuk dan

³ Ibid. Derita Prapti Rahayu, hlm. 218.

⁴ Arliman dalam Andrew Shandy Utama, “Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”, *SOUMATERA LAW REVIEW* Volume 1, Nomor 1, 2018. Hlm. 10.

⁵ Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 1 (September 2019). Hlm. 46.

⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, “Independensi Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011. Hlm. 635.

ditetapkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga yang mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh pemerintah. Kedua, porses pemilihannya melalui seleksi dan bukan melibatkan kekuatan politik. Ketiga, proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasarkan aturan yang mendasarinya. Keempat, dalam memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat sehingga pelaporan didekatkan dengan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perwakilan rakyat di parlemen. Kelima, kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keenam, bukan merupakan lembaga negara utama yang ketiadaanya menyebabkan negara mustahil berjalan, tetapi keberadaanya sangat penting karena tuntutan

masa transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks. Ketujuh, memiliki kewenangan untuk bisa mengeluarkan aturan sendiri yang bisa berlaku untuk umum. Kedelapan, memiliki basis legitimasi baik dalam konstitusi ataupun undanh-undang.⁷

2. Problematika Pengawasan Anggota LPSK Dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pengawasan intern merupakan upaya untuk meleakukan kontrol birokrasi atau organisasi agar dilakanakan dengan baik. Hal ini penting dilakukan sebagai salah satu

⁷ Zainal Arifin Mochtar dalam Neny Fathiyatul Hikmah, "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasa Dusturiyah", *Al-Balad: Journal of Constitutional Law Volume 2 Nomor 2 2020*. Hlm. 17.

fungsi manajemen dimana mekanisme pengawasan suatu organisasi mutlak diperlukan. Perencanaan serta pelaksanaan program yang baik tanpa diiringi suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.⁸ Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.⁹ Pengawasan ditujukan untuk memastikan suatu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).¹⁰

Pengawasan yang sejatinya sebagai kegiatan manajerial ini juga harus dilihat pola kerjanya. Apabila tidak dibuatkan pola yang sesuai, justru dapat menimbulkan problematika dikemudian hari. Kekuasaan dan pelaksanaan pengawasan dalam hal ini merepresentasikan hubungan kesepakatan atau persetujuan antara yang diperintah atau rakyat dengan yang memerintah atau eksekutif.¹¹

Menurut Muchsan (1986), dalam tindakan pengawasan harus terpenuhi beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh pejabat pengawas;
- b. Adanya rencana yang jelas sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;

⁸ Situmorang dalam Oki Wahyu Budijanto, "Mekanisme Pengawasan Intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia", *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM* Volume 14, Nomor 2, Juli 2020, Hlm. 316

⁹ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir dalam Nina Jayanti, "Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 4 No. 2, September 2019. Hlm. 579

¹⁰ Redaksi Berita Transparansi dalam Kezia M. Layuck, *Pengawasan Pembentukan Peraturan, Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor Tahun 2015*". Hlm. 128

¹¹ Nuria Siswi Enggarani, "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum", *Jurnal Law And Justice Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018*. Hlm. 84.

- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai.
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
- e. Tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut lagi baik secara administratif maupun secara yuridis.¹²

Pola mekanisme pengawasan yang dilakukan di lingkungan LPSK merupakan contoh pola pengawasan yang menurut penulis dapat menimbulkan problematika tersendiri. Problematika yang dimaksud adalah independensi dari unsur di dalam organisasi

ini. Sebagai contoh, posisi dewan etik yang bertugas dalam memberikan rekomendasi terkait apakah anggota LPSK melakukan perbuatan tercela yang disebutkan dalam Pasal 24 huruf e UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau tidak. Alasan penulis menjadikan hal ini menjadi problematika adalah secara prinsip dewan etik dibentuk oleh dewan penasehat, yang mana dewan penasehat ini dibentuk oleh panitia seleksi yang dibuat oleh LPSK itu sendiri. Secara tidak langsung sejatinya sebenarnya LPSK turut andil dalam pembentukan dewan etik melalui dewan penasehat. Situasi ini memunculkan kekhawatiran dewan penasehat merasa sungkan dalam menjalankan tugasnya. Melalui situasi ini pula penulis merasa khawatir jika rekomendasi yang disampaikan oleh dewan etik menjadi tidak murni kembali karena dipilih oleh dewan penasehat. Pastinya akan ada rasa sungkan dalam mengeluarkan hasil dari rekomendasinya.

3. Mekanisme Pengawasan Anggota LPSK Yang Sesuai Dengan Independensi

¹²Dinoroy Marganda Aritonang, "Implementasi Pengawasan Melekat Dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", Jurnal Ilmu Administrasi Volume XI | Nomor 3 | Desember 2014. Hlm. 474.

Sistem Hukum di definisikan sebagai sekumpulan sikap yang telah mengakar kuat dan terkondisikan secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi serta penyelenggaraan sistem hukum¹³ Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.¹⁴ Substansi Hukum maksudnya, *“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not*

*just rules in law books.”*¹⁵ Struktur Hukum maksudnya, *“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid ones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action.”*¹⁶ Kultur Hukum maksudnya, *“The legal*

¹³ Zaka Firma Aditya, “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Indonesia, Jurnal *Rechtsvinding* Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 8, Nomor 1, April 2019. Hlm. 38.

¹⁴ Lawrence Meir Friedman dalam Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Kontek Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volum 1 Nomor 2, Juli 2012. Hlm. 217*

¹⁵ Lawrence M. Friedman dalam Sudjana., “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence m. Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2000. Hlm. 84

¹⁶ *Ibid*, Lawrence M. Friedman. Hlm. 82.

culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. ...in other word, is the eliminate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”¹⁷

Secara prinsip Lawrence Meir Friedman menyampaikan bahwa keberadaan substansi hukum menjadi salah satu unsur yang penting dalam menjalankan sistem hukum. Ketika isi hukum yang dijadikan pedoman dalam penegakan hukum tidak dapat dijadikan acuan, maka sejatinya arah dan tujuan dari hukum tidak dapat diwujudkan. Sering kali isi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari obyek yang diatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial atau tidak mempertimbangan

pluralisme dalam berbagai hal, serta tidak responsif gender.¹⁸

Penulis berusaha untuk mengkorelasikannya dengan pola mekanisme pengawasan anggota LPSK yang terdapat pada UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Seperti yang sudah penulis jelaskan bahwa pola mekanisme pengawasan yang terdapat pada regulasi ini rawan sekali dengan konflik penyimpangan. Ketika tidak ada pembaharuan terkait hal ini, maka rawan sekali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pola mekanisme pengawasan seperti ini juga tidak sejalan dengan independensi.

Setelah penulis pahami, pembentuk peraturan perundang-undangan perlu melakukan reformulasi terhadap regulasi yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban

¹⁷ *Ibid*, Lawrence M. Friedman. Hlm. 89

¹⁸ Azmi Fenfdri, “ Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 No. 1 Agustus 2011. Hlm. 99.

ini. Adapun pola mekanisme pengawasan yang sesuai dengan independensi yaitu dengan cara merubah ketentuan yang terdapat pada Pasal 16D dan Pasal 24A UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dewan penasihat LPSK yang sekarang dibentuk oleh anggota LPSK harus ditinjau ulang. Pastinya dewan penasihat ini akan sungkan untuk memberikan masukan kepada anggota LPSK karena mereka dibentuk oleh anggota LPSK. Pembentukan dewan penasihat ini harus melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Kemudian terkait dewan etik, dewan etik yang sekarang ini dibentuk oleh dewan penasihat. Apabila terjadi seperti yang disebutkan oleh Pasal 24 huruf e UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban baru dibentuk dewan etik. Menurut penulis dewan etik harusnya dibentuk secara independen oleh sebuah panitia

seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Alasan pembentukan dewan penasehat dan dewan etik harus melalui mekanisme seleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk Presiden adalah agar nantinya pengawasan yang dilakukan di tubuh LPSK menjadi lebih independen. Hal ini juga mendasarkan pada Pasal 23 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa:

“Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Karena sejatinya anggota LPSK diangkat oleh Presiden, sebaiknya Presiden juga turut campur tangan jika ada anggota LPSK yang bermasalah. Regulasi ini harus asas keadilan. Pembuatan hukum tidak boleh mencederai asas keadilan dan harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Setiap komponen dalam suatu peraturan (hukum)

harus mengedepankan kepada kebenaran mutlak. Apabila hukum itu baik maka akan menciptakan kepastian hukum yang baik juga.¹⁹

D. Penutup

Problematika yang dimaksud adalah independensi dari unsur di dalam organisasi ini. Sebagai contoh, posisi dewan etik yang bertugas dalam memberikan rekomendasi terkait apakah anggota LPSK melakukan perbuatan tercela yang disebutkan dalam Pasal 24 huruf e UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau tidak. Alasan penulis menjadikan hal ini menjadi problematika adalah secara prinsip dewan etik dibentuk oleh dewan penasehat, yang mana dewan penasehat ini dibentuk oleh panitia seleksi yang dibuat oleh LPSK itu sendiri. Secara tidak langsung sejatinya sebenarnya LPSK turut

andil dalam pembentukan dewan etik melalui dewan penasehat.

Adapun pola mekanisme pengawasan yang sesuai dengan independensi yaitu dengan cara merubah ketentuan yang terdapat pada Pasal 16D dan Pasal 24A UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pembentukan dewan penasehat dan dewan etik ini harus melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Alasan pembentukan dewan penasehat dan dewan etik harus melalui mekanisme seleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk Presiden adalah agar nantinya pengawasan yang dilakukan di tubuh LPSK menjadi lebih independen.

¹⁹ Diya Ul Akmal, "Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Volume 8 Nomor 1, Maret 2021*. Hlm. 31.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fadlil Sumadi, “*Independensi Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011
- Andi Suherman, “*Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*”, SIGn Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1 (September 2019).
- Arliman dalam Andrew Shandy Utama, “*Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*”, SOUMATERA LAW REVIEW Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Azmi Fenfdri, “*Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 Agustus 2011
- Derita Prapti Rahayu, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Dinoroy Marganda Aritonang, “*Implementasi Pengawasan Melekat Dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, Jurnal Ilmu Administrasi Volume XI Nomor 3 Desember 2014
- Diya Ul Akmal, “*Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan*”, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Volume 8 Nomor 1, Maret 2021
- Lawrence M. Friedman dalam Sudjana., “*Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence m. Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2000*.”
- Lawrence Meir Friedman dalam Slamet Tri Wahyudi, “*Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Kontek Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volum 1 Nomor 2, Juli 2012.
- Nuria Siswi Enggarani, “*Independensi Peradilan Dan Negara Hukum*”, Jurnal Law And Justice Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018
- Redaksi Berita Transparansi dalam Kezia M. Layuck, “*Pengawasan Pembentukan Peraturan, Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor Tahun 2015*”.
- Situmorang dalam Oki Wahyu Budijanto, “*Mekanisme Pengawasan Intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 2, Juli 2020.
- Soetandyo Wignjosoebroto, dalam Derita Prapti Rahayu, “*Delik Izin Lingkungan yang Terabaikan*”, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir dalam Nina Jayanti, “*Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum*”, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 4 No. 2, September 2019.

Zainal Arifin Mochtar dalam Neny Fathiyatul Hikmah, “*Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah*”, Al-Balad: Journal of Constitutional Law Volume 2 Nomor 2 2020.

Zaka Firma Aditya, “*Romantisme Sistem Hukum di Indonesia:Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Indonesia*”, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 8, Nomor 1, April 2019